

**KETAHANAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA DALAM
PERBEDAAN PILIHAN POLITIK MENURUT TAFSIR AL-
MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR**

Marsila¹, Eka Febriyanti², Islamiyah³

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

marsilasila99@gmail.com¹, ekafebriyanti078@gmail.com², islamiyah@stainkepri.ac.id³

ABSTRACT

Differences in political choices are one of the causes of conflict in the family, which can even reach the stage of abuse and divorce between husband and wife. As happened in Batu Aji, Batam. This article aims to describe and analyze differences in political choices that result in conflict and violence. This article is the result of library research and data analysis from various sources. The result of this writing is about maintaining family resilience and harmony despite differences in political choices, namely by understanding and respecting each other. Then try to consult each other when faced with a problem. The Qur'an as a guide to life for mankind certainly provides many solutions to every problem. Including in this case, the author tries to understand and find ease in interpreting solutions to the content of the Al-Qur'an from the existing tafsir books.

Keywords: *Harmony, Conflict, Politics, Interpretation*

ABSTRAK

Perbedaan pilihan politik menjadi salah satu penyebab konflik dalam keluarga, bahkan bisa sampai pada tahap penganiayaan dan perceraian antara suami dan istri. Sebagaimana yang terjadi di Batu Aji, Batam. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan pilihan politik yang berakibat pada konflik dan kekerasan. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dan analisis data dari berbagai sumber. Hasil dari penulisan ini yaitu tentang menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga meskipun dalam perbedaan pilihan politik, yakni dengan saling memahami dan menghargai satu sama lain. Kemudian berusaha untuk saling bermusyawarah Ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia tentunya memberikan banyak solusi bagi setiap permasalahan. Termasuk dalam hal ini, penulis berusaha memahami dan mencari kemudahan memaknai solusi kandungan Al-Qur'an tersebut dari kitab-kitab tafsir yang ada saat ini.

Kata Kunci: *Keharmonisan, Konflik, Politik, Tafsir*

A. PENDAHULUAN

Islam dikenal dengan istilah khalifah pada pemerintahan, yakni suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam. Sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin. Kepala negara disebut dengan Khalifah. (Rasjid, 2021, hal. 494) Hal ini tentu saja terdapat perkembangan pembaharuan dari zaman ke zaman. Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana Presiden dan Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan melalui pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu. Satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat mempunyai kekuasaan dan kedaulatan untuk mengambil keputusan secara langsung, bebas, dan mandiri.

Menurut peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai 20 Oktober 2024. Pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan pemilu serentak di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, calon Presiden dan Wakil Presiden telah melaksanakan kampanye, debat dan segala rangkaiannya. Begitu pula para elit politik, organisasi masyarakat hingga masyarakat ikut serta dalam memeriahkan pesta demokrasi ini.

Pemilu merupakan salah satu proses politik yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Namun, pemilu juga menjadi momen memunculkan perbedaan pendapat pandangan politik di kalangan anggota masyarakat, termasuk keluarga. Pemilu merupakan masa-masa penuh tekanan dan kerap menimbulkan konflik dalam keluarga. Ketika anggota keluarga memiliki pandangan politik yang berbeda, pertengkaran bisa terjadi, sehingga memicu konflik dalam keluarga dan merusak harmoni keluarga.

Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama, pada tahun 2009 tingkat perceraian karena persoalan politik mencapai 402 kasus. Lalu pada tahun 2010 berkurang menjadi 334 kasus. Pada tahun 2011, kasus perceraian yang dilatarbelakangi persoalan politik mencapai 650 kasus. Namun, angka perceraian itu naik kembali pada tahun 2015, setahun setelah pemilu 2014. Angkanya mencapai 21.193 kasus. Bahkan dalam beberapa bulan yang lalu, tepatnya sehari setelah pemilu 14 Februari 2024 kemarin, bertempat di Kelurahan Buliang, Batu Aji, Batam, telah terjadi penganiayaan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sang suami tega memukul istrinya karena tahu ia dan istrinya berbeda pilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Mengapa hal ini terjadi? Bagaimana penyelesaian masalah yang terjadi ini? Hal ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan di

sekitar kita, dengan berbagai macam penyebabnya. Faktor penyebab perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri, tersebut bisa terjadi karena salah satu dari mereka cenderung memegang teguh ideologi politik dan selalu berbeda paham dengan orang yang berbeda ideologi politiknya, sehingga terjadilah konflik tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa konflik dalam keluarga bisa diatasi dengan pemahaman, toleransi, dan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, dalam karya tulis ilmiah Qur'an ini penulis berusaha memaparkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam perspektif Al-Qur'an.

B. METODE

Penulisan ini bersifat kualitatif. Sesuai dengan objek kajian jurnal ini, maka penulisan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari buku, jurnal, berita, hadits, penafsiran ulama dan sumber terkait penulisan ini.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Keterkaitan antara Politik, Pemilihan Umum dan Konflik Keluarga

Sebelum mengetahui lebih lanjut keterkaitan antara pemilu dan konflik dalam keluarga, penulis akan membahas sedikit makna dari politik, pemilu dan konflik. Politik bersasal dari Bahasa Yunani yaitu kata *polis* yang berarti kota atau negara

kota. Dari kata *polis* tersebut dihasilkan kata-kata seperti *politea* artinya segala hal ihwal mengenai negara, *polites* artinya warga negara, *politikus* artinya ahli negara atau orang yang paham tentang negara atau negarawan, *politicea* artinya pemerintahan negara. (Huda, 2018, hal. 15).

Adapun dalam Islam dikenal dengan istilah *al-siyasah* yang bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, dimensi yang hendak dicapai melalui proses pengendalian dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut. (Anwar, 2022, hal. 14). Sedangkan pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. (Haryanto, 1984, hal. 81)

Konflik dapat dipahami sebagai pertarungan memperebutkan wacana sosial, bukan memperebutkan kepentingan praktis. Konflik berarti ada keterlibatan antara benda-benda fisik maupun konflik lisan dalam menyelesaikan perbedaan tersebut. Konflik bukan merupakan suatu hal yang asing dalam kehidupan manusia. Sejarah mencatat bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia, sepanjang masih hidup, mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini, baik itu konflik antarindividu maupun konflik antarkelompok. Jika konflik perseorangan tidak bisa diatasi secara adil dan proporsional, maka konflik ini akan berakhir dengan konflik antarkelompok. Dengan kata lain munculnya sebuah konflik tidak lain

karena bersinggungannya pihak satu dengan pihak yang lain. (Qoharuddin, 2022, hal. 6-7)

Konflik yang murni beraspek politik misalnya konflik diantara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, dan bisa juga terjadi pada keluarga, antara suami dengan istri, maupun orangtua dan anak. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, yang berkembang akan menjadi gerakan separatis dan pemberontakan. Hal inilah yang kemudian memicu pergolakan politik yang memiliki kapasitas besar dan memanfaatkan masyarakat dengan memberikan mereka posisi yang sebenarnya abstrak. Masyarakat dan sistem politik terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing memiliki kepentingan yang bertentangan sehingga masyarakat dan sistem politik selalu berada dalam keadaan ketidakseimbangan dan konflik.

Terdapat fenomena kasus perceraian karena perbedaan politik yang terjadi di desa Sindang Asih Sindang Jaya, yaitu pada saat pemilihan kepala desa Sindang Asih. Dalam pemilihan kepala desa, terdapat pasangan yang berbeda dalam memilih calon kepala desa. Perceraian terjadi karena perbedaan pilihan politik yang terjadi pada pasangan Sholeh dan Neng Iroh, dimana Sholeh merupakan calon kepala desa yang mencalonkan diri, namun Neng Iroh dan keluarganya tidak mendukung sang suami, melainkan lebih memilih paman Neng Iroh yang juga mencalonkan diri sebagai calon kepala

desa. Perceraian pasangan juga termasuk dorongan dari orang tua dan keluarga besar pasangan, hal ini disebabkan adanya kesalahpahaman di antara orang tua pasangan. (Mubarak, 2021, hal. 60)

Pada umumnya alasan-alasan perceraian disebabkan oleh permasalahan ekonomi, bisa dikarenakan perselingkuhan, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Perceraian dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-alasan yang cukup menurut hukum. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pada pasal ini berisikan alasan-alasan perceraian yang sah dan bisa digunakan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dari beberapa alasan yang disebutkan diatas memang tidak ada satupun yang menyatakan perceraian karena persoalan politik. Namun, dalam pasal 6 yang mengatakan terjadinya konflik terus-terusan, akibat dari konflik tentunya banyak sekali yang akan menjadi dasar mereka. Termasuk dalam hal ini, bisa saja suami dan istri konflik terus-menerus bahkan lebih parahnya. Ketika sampai terjadi penganiayaan maka gugatan perceraian bisa saja dilayangkan.

Sebagai lingkungan primer, hubungan antara manusia yang paling insentif dan paling awal terjadi adalah di dalam keluarga. Sebelum seorang anak mengenal lingkungan yang lebih luas, ia terlebih dahulu mengenal lingkungan keluarganya. Maka, sebelum mengenal norma-norma umum, ia akan mengenal norma-norma yang ada di dalam keluarganya. Oleh karena itu, seorang suami harus mengetahui tugasnya sebagai kepala rumah tangga, begitupun dengan istri, ia harus pandai dalam hal rumah

tangga dan menyenangkan suami dan anaknya.

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya tertuang dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berkeluarga sesuai dengan kesanggupannya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah melindungi istrinya dengan cara merawatnya tanpa mengabaikannya dan memenuhi kebutuhannya dengan hak-haknya. Jadi, keterkaitan antara pemilu dan konflik dalam keluarga sangat jelas ketika sebuah keluarga dihadapkan dengan persoalan politik, sikap apa yang perlu diambil oleh suami maupun istri, tentu saja orangtua harus mampu memberikan contoh yang baik pada anak, bukan malah memicu konflik dalam keluarga.

2. Sekilas Tentang Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah

a. Tafsir al-Azhar

Kitab Tafsir al-Azhar adalah salah satu karya Buya Hamka dari sekian banyak karya karyanya. Tafsir al-Azhar berasal dari ceramah atau kuliah Subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Agung al-Azhar sejak tahun 1959. Hamka menulis ini tiap-tiap pagi waktu subuh sejak akhir tahun 1958, namun sampai Januari 1964 belum juga tamat. Diberi nama Tafsir al-Azhar, sebab tafsir ini timbul didalam Masjid Agung al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Rektor Universitas al-Azhar Mesir, Syeikh Mahmud Syaltut. (Hamka, 1982, hal. 66)

Riwayat penulisan Tafsir al-Azhar memang sangat menarik. Hamka sendiri

mengakui dalam pendahuluan penulisan tafsirnya ini sebagai hikmah Ilahi. (Hamka, 1982, hal. 50) Pada awalnya tafsir ini ia tulis dalam majalah Gema Islam sejak Januari 1962 sampai Januari 1964. Namun baru dapat dinukil satu setengah juz saja, dari juz 18 sampai juz 19. (Hamka, 1982, hal. 53) Kegiatan Hamka dalam menafsirkan al Qur'an di Masjid Agung al-Azhar terpaksa dihentikan dengan tertangkapnya Hamka oleh penguasa Orde Lama. Ia ditangkap pada hari Senin, 27 Januari 1964, tidak beberapa lama setelah menyampaikan kuliah Subuh kepada sekitar seratus jama'ah wanita di Masjid Agung al-Azhar.

Namun penahanan Hamka ini tidak menghentikan kegiatan Hamka dalam penulisan Tafsir al-Azhar. Status tahanan penguasa Orde Lama justru membawa hikmah tersendiri dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi Hamka untuk merampungkan penulisan Tafsir al-Azhar. Dengan tumbanganya Orde Lama dan munculnya Orde Baru, Hamka memperoleh kembali kebebasannya. Ia dibebaskan pada tanggal 21 Januari 1966 setelah mendekam dalam tahanan sekitar dua tahun. Kesempatan bebas dari tahanan ini digunakan sebaiknya oleh Hamka untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penulisan Tafsir al-Azhar, yang telah digarapnya di sejumlah tempat tahanan. Ketika perbaikan dan penyempurnaan itu dirasakan memadai, barulah kemudian buku Tafsir al-Azhar diterbitkan.

Metode penafsiran yang digunakan dalam kitab Tafsir al-Azhar ini adalah metode tahlili (metode analisis). Buku-buku tafsir yang menggunakan metode tahlili pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf al Qur'an. Tafsir al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas. Jika dilihat dari bermacam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga kini, Tafsir al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir adab ijtimai' sebaaimana tafsir as-Sya'rawi yaitu menafsirkan ayat-ayat al Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu agar petunjuk-petunjuk dari al Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat.

b. Tafsir al-Misbah

Kitab Tafsir al-Mishbah adalah salah satu karya Muhammad Quraish Shihab dari sekian banyak karya-karyanya. Tafsir al-Misbah ini lahir dari keinginan Quraish Shihab untuk menjelaskan Al-Qur'an, karena banyak kaum muslimin yang membaca surat-surat tertentu dari Al-Qur'an seperti, Surat Yasin, al-Waki'ah, ar-Rahman, dan lain-lain. Berat dan sulit bagi mereka apa yang dibacanya walau telah mengkaji terjemahannya secara berulang-ulang. Kesalahpahaman tentang kandungan atau pesan surah akan semakin menjadi-jadi bila membaca beberapa buku yang menjelaskan keutamaan surah-surah al-Qur'an atas dasar hadis-hadis lemah, misalnya ada

yang mengatakan, bahwa membaca surah al-Waqi'ah, mengundang kehadiran rezeki.

Kitab ini juga membantu kalangan kaum pelajar dan mereka yang berkecimpung dalam studi Islam, yang masih sering timbul dugaan keracuan sistematika penyusunan ayat-ayat dan surah-surah al-Qur'an. Apalagi jika mereka membandingkannya dengan karya-karya ilmiah, banyak yang tidak mengetahui bahwa sistematika penyusunan ayat-ayat dan surah-surah yang sangat unik mengandung unsur pendidikan yang amat menyentuh serta keinginannya untuk memperjelas makna-makna yang dikandung oleh sesuatu ayat, dan menunjukkan betapa serasi hubungan antara kata dan kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya dalam al-Qur'an.

Disisi lain, buku tafsir ini juga sebagai tanggapan terhadap kritikan masyarakat yang menilai karya Muhammad Quraish Shihab sebelumnya "*Tafsir al-Qur'an al-Karim*" dianggap bertele-tele dalam uraian tentang pengertian kosa kata atau kaedah-kaedah yang disajikan. Maka, tafsir al-Mishbah ini tidak lagi menguraikan pengertian penekanannya dari kitab tafsir sebelumnya.

Tafsir al-Misbah bila ditinjau dari bentuk penafsirannya, penulisannya lebih menonjolkan bentuk *bi al-ra'yi* daripada *bi al-Ma'tsur*. (Baidan, 2005, hal. 19-24) Yang demikian terlihat jelas dari cara penulisannya yang menjabarkan dan memberikan penjelasan setiap ayat yang ia

tafsir, di mana penggunaan rasio/ logika lebih dikedepankan. Dalam Tafsir al-Misbah ini, metode yang digunakan Quraish Shihab tidak jauh berbeda dengan Hamka, yaitu menggunakan metode tahlili (analitik). Sedangkan dari segi corak, Tafsir al-Misbah ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (al-adabi al-ijma'i).

3. Konsep Keharmonisan Keluarga Menurut Al-Qur'an

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggotanya saling memahami, saling menghargai, dan saling menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberikan kedamaian, kasih sayang, dan berbagai kebahagiaan. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada keluarga harmonis ialah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum: 21 yang berbunyi: (Al-Qur'an, 2014, hal. 3)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman padanya, dan dijadikannya diantaramu *mawaddah* dan *rahmah*. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Pangkal ayat ini boleh ditafsirkan dengan dua jalan penafsiran. Pertama kita pakai tafsir yang biasa, yaitu bahwa Insan

pertama di muka bumi ialah nenek moyang manusia yang bernama Nabi Adam. Maka ada riwayat, yang tersebut dalam Hadis yang dirawikan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain bahwa tatkala Nabi Adam itu sedang tidur nyenyak seorang diri di dalam syurga *Jannatun Na'im*, dicabut Tuhanlah satu di antara tulang rusuknya sebelah kiri, lalu dijelmakan menjadi seorang manusia itu akan jadi temannya, tetapi diciptakan dia sebagai timbalan dari Adam. Terutama dalam hal kelamin, yaitu pada Adam diberi kelaki-lakian dan pada isteri yang diambil dari bahagian badan Adam itu diciptakan tanda keperempuanan. Lalu keduanya dikawinkan. (Amrullah, 1960, hal. 5501)

Tentang *mawaddatan wa rahmatan*. Cinta dan kasih-sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah thabi'at atau kewajiban dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat, senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih yang disertai kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah juga *mawaddatan* atau cinta kedua beah pihak. Oleh sebab itu maka tidak ada salahnya dalam pandangan ajaran Islam lika kedua belah pihak suami-isteri membersihkan badan, bersolek, berharum-harumun, wangi-wangian, hingga

kasih mesra *mawaddatan* itu bertambah mendalam kedua belah pihak. (Amrullah, 1960, hal. 5503)

Tetapi karena hidup bersuami-isteri itu bukan semata-mata *mawaddatan*, setiap manusia pasti akan bertambah tua, maka ketika kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah dia *rahmatan*, yang kita artikan kasih sayang. Kasih sayang lebih mendalam dari cinta. Bertambah mereka tua bungkuk, bertambah mendalam *rahmatan* kedua belah pihak. Apalagi bila melihat anak-anak dan cucu-cucu sudah besar-besar, sudah dewasa, bahkan sudah tegak pula ke tengah masyarakat. (Amrullah, 1960, hal. 5503)

Berikut adalah konsep-konsep keluarga yang tercantum dalam Al-Qur'an, baik itu tersirat maupun tersurat: (Tamam, 2018, hal. 6-10)

- a. Keluarga merupakan persekutuan hidup bersama antara seorang lelaki dan seorang perempuan

Allah menegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang hukum penciptaan bahwa segala sesuatu telah dijadikan berpasang-pasangan, seperti dalam surah Az-Zariyat [51]: 49, Yasin [36]: 36, Asy-Syuara [42]: 11. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa makhluk jenis apapun di alam ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan diciptakan secara berpasang-pasangan merupakan *sunnatullah* (fitrah dan hukum alam)

- b. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut harus diikat dalam sebuah ikatan perkawinan

Manusia dianjurkan mencari jodoh atau pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at, yaitu melalui ikatan suci yakni pernikahan. Anjuran dan perintah untuk melaksanakan pernikahan tersebut secara tegas termaktub dalam surah An-Nur [24]: 32.

- c. Tujuan dasar disyariatkannya perkawinan adalah untuk mencari *rahmah* (kasih sayang), baik itu dari pasangan maupun dari Allah dan pada akhirnya mencapai ketenangan hidup (*sakinah*) seperti yang tercantum dalam surah Ar-Rum [30]:21
- d. Azas perkawinan dalam Islam adalah azas monogami

Pada dasarnya ajaran Islam dengan sangat objektif mengakui keutamaan monogami, di satu sisi Islam pun tidak melarang poligami. Akan tetapi, Islam tetap lebih menekankan pada model perkawinan yang pertama yaitu konsep monogami karena lebih merujuk pada keadilan dan kemaslahatan seperti yang tercantum dalam surah An-Nisa [4]: 3

- e. Sistem kekerabatan dalam keluarga Islam adalah sistem kekerabatan bilateral

Keluarga dalam Islam menganut sistem kekerabatan bilateral yaitu sistem kekerabatan

yang hubungan kekeluargaannya dapat didasarkan pada garis keturunan kedua orangtua, baik Ayah maupun Ibu. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya surah An-Nisa [4]: 22-24

- f. Hubungan suami dan istri adalah sebagai partner yang saling melindungi dan melengkapi

Ungkapan suami dan istri sebagai pakaian bagi psangannya dapat ditinjau dari fungsi pakaian itu sendiri, yaitu sebagai pelindung dalam segala kondisi dan keadaan seperti yang tercantum daalm surah Al-Baqarah [2]: 187 dan 228.

4. Pencegahan Konflik dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an

Perbedaan pendapat, pemikiran bahkan pandangan tentu saja akan memicu konflik dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat tersebut muncul ketika hendak mengambil suatu keputusan yang terbaik menurut masing-masing mereka. Secara umum, berikut peran suami terhadap istri yakni suami sebagai kepala keluarga yang memiliki kekuasaan dan derajat lebih tinggi dibandingkan istri. Suami berperan memegang amanah yakni sebagai penanggungjawab keluarga, baik itu moral ataupun materi. Q,S At-Tahrim [66]: 6 menjelaskan tentang moral yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malikat yang kasar dan keras, mereka tidak durhaka pada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang dia perintahkan”*

Dalam suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi SAW seperti diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu, ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu”* antara lain dengan meneladani Nabi *“dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak”* dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka *“agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu”* antara lain yang dijadikan berhalal-berhalal.

Di atasnya yakni yang menangani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya, yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat

mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. (Shihab, 2002, hal. 326)

Ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (Ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. (Shihab, 2002, hal. 327)

Ayat ini menjelaskan bahwa Iman itu mula ditumbuhkan ialah pada diri pribadi. Kemudian diri pribadi tadi dianjurkan mendirikan rumahtangga. Diperintahkan menikah menurut peraturan yang telah tertentu. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dipertalikan, diikatkan oleh akad nikah, atau ijab dan kabul. Di dalam Surat Ar-Rum ayat 21 diterangkanlah bahwa salah satu dari tanda-tanda (ayat) kebesaran Allah ialah bahwa diciptakan Tuhan untuk kamu isteri-isteri kamu, supaya kamu merasa tenteram dengan isteri itu, dan dijadikan oleh Tuhan di antara kamu berdua *mawaddah* yang berarti cinta dan rahmah yang berarti kasih-sayang, yaitu dipadukan hati

dimesrakan hidup suami isteri. Dan dalam pergaulan itulah Allah mengumiakan anak-anak, laki-laki dan perempuan, sebagaimana tersebut pada Surat An-Nisa ayat 1, sampai bertebaranlah manusia, laki-laki dan perempuan di muka bumi ini. (Amrullah, 1960, hal. 7508)

Kalau seorang laki-laki hendak mencari calon isteri utamakanlah dari keluarga yang menghormati nilai-nilai agama. Dengan sebab sekufu, yaitu sama pandangan keagamaan, mudahlah bagi si suami memimpin isterinya, terutama dalam pegangan hidup beragama. Nabi bersabda; *"Pilih-pilihlah tempat mencurahkan nuthfah kamu dan nikahilah perempuan yang sekufu dan nikahkanlah kepada laki-laki yang sekufu pula."* (Riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan Irnam Ahmad bin Hanbal). Setelah ayat perintah agar seorang Mu'min memelihara diri dan ahlinya dari nyala api neraka ini turun, bertanyalah Sayyidina Umar bin Khathab kepada Rasulullah SAW; *"Kita telah memelihara diri sendiri dari api neraka, dan bagaimana pula caranya kita memelihara ahli kita dari neraka?"* Rasulullah SAW menjawab; *"Kamu laranglah mereka dari segala perbuatan yang dilarang Allah dan kamu suruhkanlah mereka mengeriakan apa yang diperintahkan Allah."* (Riwayat al-Qusyairi, dalam Tafsir Al-Qurthubi). Berdasarkan kepada yang demikian maka hendaklah dianjurkan, dipimpin dan diajak dan diajar isteri-isteri itu sembahyang, puasa, dan

adab sopan santun agama dan yang lain. (Amrullah, 1960, hal. 7509-7510)

Menurut Ibnu Katsir, Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Mansur, dari Ali bin Abi Thalib, makna *quu anfusakum wa ahlikum naaro* adalah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ali Ibnu Abu Thalhah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berdzikir, niscaya Allah akan menyelamatkanmu dari api neraka. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna tersebut yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah dan jauhilah perbuatan maksiat. (Prasetiawati, 2017, hal. 149-150)

Komunikasi yang kurang baik juga menjadi pemicu terjadinya perpecahan dan konflik dalam sebuah hubungan keluarga, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik disebabkan oleh terlalu sering pertengkaran antara suami dan istri sehingga mengakibatkan hubungan komunikasi antara suami dengan istri menjadi kurang baik. Maka ketika menghadapi permasalahan haruslah dihadapi dengan musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran [3]: 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohon ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka untuk urusan itu dan kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal”*

Asbabun Nuzul ayat ini berkaitan dengan masa perang Badar di masa Rasulullah SAW. Pada saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan banyak kaum musyrikin menjadi tawanan perang. Akhirnya Abu Bakar memberikan pendapatnya bahwa tawanan perang itu sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya. Akan tetapi, Umar bin Khattab mengusulkan agar tawanan perang itu dibunuh saja. Akhirnya turunlah surah Ali Imran ayat 159 ini untuk menegaskan Rasulullah agar berbuat lemah lembut dan memilih pendapat Abu Bakar. Disisi lain ayat ini juga mengingatkan kepada Umar bin Khattab, ketika pendapatnya tidak diterima, hendaknya ia bertawakkal kepada Allah (Mudjab, 2002, hal. 184-185).

Namun, ada juga yang menyebutkan Asbabun Nuzul dari ayat ini ialah Ketika perang uhud yang terjadi sebelum perang Badar. Ketika itu Sebagian sahabat ada yang melanggar perintah Nabi. Akibatnya kaum musyrikin dapat mengalahkan kaum muslimin. Namun,

Nabi tetap bersabar dan bersikap lemah lembut, tidak mencela kesalahan para sahabatnya dan Rasulullah tetap bermusyawarah dengan mereka dalam membahas persoalan tawanan dengan pasukannya. (Salim, 2016, hal. 44-45)

Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat tersebut mengimplisitkan syarat-syarat seorang pemimpin yang akan berhasil dalam bermusyawarah yakni pertama bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras, kemudian yang kedua memberi maaf dan membuka lembaran baru dalam berinteraksi dengan mereka yang telah melakukan kesalahan, dan yang ketiga musyawarah tidak hanya membutuhkan logika dan akal sehat tetapi juga harus menggunakan hati. Quraish Shihab menekankan bahwa hati yang sehatlah yang bisa menangkap suatu pendapat dan pikiran dari orang lain yang bisa saja berbeda dan datang dengan tiba-tiba.

Quraish Shihab juga mengembangkan makna dari ayat ini bukan hanya bermusyawarah terkait urusan negara. Tetapi bermusyawarah dalam urusan keluarga dan kemasyarakatan. Menurut beliau ayat ini didukung oleh ayat lain seperti Q.S. Al-Baqarah ayat 223 dan Q.S. Asy-Syu'ara ayat 38, musyawarah juga harus dilakukan di dalam keluarga, terutama suami istri dalam mengambil keputusan atau ketika dalam menghadapi suatu permasalahan, (Shihab, 2002, hal. 313-315).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Ketika menghadapi masalah, hendaknya permasalahan itu dimusyawarahkan untuk

menemukan penyelesaian, tanpa ada perselisihan dan pertengkaran ataupun konflik, yakni menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Melihat kondisi ini, penulis berusaha menawarkan kiat-kiat menjaga kedamaian dan menjalin hubungan yang sehat saat menghadapi perbedaan pilihan politik dalam keluarga, antara lain sebagai berikut:

a. Menghormati perbedaan pendapat

Pemilu adalah wujud dari demokrasi dan setiap orang berhak memiliki pandangan politik yang berbeda. Penting untuk menghormati perbedaan pandangan tersebut, walaupun mereka tidak setuju. Menghargai sudut pandang orang lain akan menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam keluarga. Q.S. An-Nisa [4]: 59 memberikan solusi ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, hendaknya kita kembalikan segala sesuatu pada Allah dan Rasul-Nya, artinya ikutilah akhlak dan ajaran yang telah Nabi sampaikan.

b. Hindari argument yang emosional

Diskusi politik yang sengit dan emosional sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Untuk menghindari perdebatan yang emosional, fokuslah pada isu politik yang sedang dibicarakan. Jika pembicaraan menjadi terlalu memanas, tenangkan diri sejenak dan Kembali ke topik dengan kepala dingin. Namun, ketika kondisi tidak

memungkinkan, sebaiknya hindari pembicaraan soal politik, guna mencegah terjadinya konflik. Q.S. Ali Imran [3]: 134 menjelaskan bahwa hendaklah kita menahan amarah dan memaafkan kesalahan oranglain.

c. Berkomunikasi dengan baik

Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis. Cobalah untuk mendengarkan dengan seksama pendapat oranglain tanpa mengkritik atau menyela pembicaraan orang lain. Diskusikan pendapat secara sopan dan jangan biarkan perbedaan politik menghalangi dialog yang konstruktif. Pahami alasan pandangan politik anggota keluarga yang lainnya dan cobalah mengkomunikasikan pandangan tersebut melalui argument yang jelas dan masuk akal. Q.S. Al-Baqarah [2]: 263 mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa mengucapkan perkataan yang baik.

d. Fokus pada persamaan

Pemilu dapat menyoroti perbedaan antar keluarga. Namun, tetap fokus pada persamaan yang mereka miliki. Q.S. Al-Hujurat [49]: 10 mengingatkan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, dan kita wajib mendamaikan dan meningkatkan hubungan diantara sesama. Ingatlah bahwa keluarga adalah tempat cinta dan persatuan diutamakan. Temukan kesamaan nilai-nilai dan tujuan setiap

anggota keluarga, dan gunakan ini sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan dengan keluarga.

e. Batasi diskusi publik

Jika perbedaan politik terus menerus terjadi dan memicu konflik, ada baiknya untuk membatasi diskusi politik dalam keluarga. Tentukan waktu-waktu khusus untuk membahas politik, seperti saat berkumpul secara formal untuk diskusi terencana. Selain itu, fokuskan perhatian pada kegiatan positif lainnya di luar konteks politik yang dapat memperkuat ikatan keluarga.

f. Jaga emosi dan ketenangan diri

Konflik dalam keluarga bisa memicu amarah yang kuat. Penting untuk menjaga ketenangan diri dan tidak membiarkan emosi menguasai. Jika anda merasa emosi mulai mendominasi, ambil nafas dalam-dalam, berikan jeda sejenak, atau cari kegiatan yang dapat membantu anda tenang dan menjaga keseimbangan emosi.

g. Saling menjaga ketentraman

Pada surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan kepada seluruh umat manusia, bahwa istri diciptakan oleh Allah untuk suami agar suami dapat membimbing dan membina keluarganya dengan baik. Ketentraman seorang suami dalam

membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang. Masing-masing tidak bertepuk sebelah tangan. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lain dan kedudukan masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

D. KESIMPULAN

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah faktor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga. Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan kita lalui tidaklah melulu jalan yang bertabur bunga kebahagiaan tetapi juga semak belukar yang penuh duri. Ketika biduk rumah tangga oleng, janganlah saling berlepas tangan, tetapi sebaliknya justru semakin erat cara berpegangan tangan.

Al-Qur'an pada dasarnya memiliki gagasan-gagasan solusi yang diberikan pada manusia. Sebagai sebuah pedoman hidup, khususnya dalam kehidupan keluarga, perlu adanya sikap toleran ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat dalam pemilu, karena perbedaan pendapat terkadang menjadi tegang

dan menimbulkan konflik dalam keluarga, sehingga merusak harmoni dan ketahanan keluarga. Perbedaan pilihan merupakan suatu hal yang wajar. Namun, konflik keluarga dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bermusyawarah, menahan amarah, saling menghargai, menghindari pertikaian, menjaga ketenangan diri dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama yang baik. Penting untuk diingat bahwa hubungan keluarga jauh lebih penting daripada pertikaian karena perbedaan pilihan politik. Dengan begitu, semua bisa melewati masa pemilu tanpa mengorbankan hubungan keluarga yang berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, L. P. (2014). *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Amrullah, A. M. (1960). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Azhar.
- Anwar, M. K. (2022). Analisis Pemikiran Oemar Bakry Tentang Politik Pergerakan dalam Tafsir Rahmat. *Jurnal Maqasid*, 14.
- Baidan, N. (2005). *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka. (1982). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panjimas.
- Haryanto. (1984). *Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Huda, N. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Mubarak, M. (2021). Perceraian Karena Perbedaan Perspektif Pilihan Politik. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 60.
- Mudjab, M. A. (2002). *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Prasetiawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al Mishbah dan Ibnu Katsir. *Jurnal Nizham*, 149-150.
- Qoharuddin. (2022). Pemilu dan Konflik dalam Keluarga: Menjaga Harmoni dalam Perbedaan Pendapat. *Jurnal Indonesia Journal of Humanities and Social Science*, 6-7.
- Rasjid, S. (2021). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Salim, D. P. (2016). Politik Islam dalam Al-Qur'an. *Jurnal Aqlam*, 44-45.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tamam, A. B. (2018). Keluarga dalam Pespektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6-10.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47935315>